

ANALISA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL

Vito Angga Dinata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

vitodinata912@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kepastian kekuasaan peradilan dan wewenang aparat penegak hukum dalam mengadili oknum pasukan aktif Tentara Nasional Indonesia yang mengemban jabatan sipil dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan "judicial normative". Mengacu pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Anggota Angkatan bersenjata atau Angkatan perang adalah individu yang disiapkan serta dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk menyelesaikan tugas-tugas pertahanan negara serta menghadapi potensi ancaman kedaulatan bangsa. Tindak Pidana Korupsi sendiri dimaksudkan penyelewengan pemakaian uang negara yang berhubungan seperti tindakan suap, gratifikasi atau Tindakan lainnya yang melenceng dari hukum dan merugikan ekonomi negara dan juga berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum kekuasaan peradilan dan ketentuan pemberian jabatan sipil untuk anggota TNI terdapat pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Tindak Pidana Korupsi, Jabatan Sipil untuk anggota TNI

ABSTRACT

This research has a purpose to determine the certainty of judicial power and define law enforcement authority in adjudicating soldiers of the Indonesian National Army (TNI) who hold structural civilian positions and are proven to have committed corruption crimes. This research uses a normative judicial approach method. According to Law No. 34 of 2004, Soldier is a citizen who is prepared and armed for national defense tasks to face military threats or armed threats. Corruption itself is an intended as a deviation or misuse of state funds related to bribery, manipulation, and other acts as unlawful acts that harm the state's finances, economy, public welfare and interests. The legal basis for judicial power and the provisions for granting structural civilian positions to TNI members are contained in Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army.

Key Words: Indonesian National Army, Corruption Crimes, Structural Civilian Positions for TNI members.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI berperan sebagai instrument negara dalam sektor pertahanan, dan dalam menjalankan tugasnya, bergantung pada kebijakan dan keputusan pimpinan negara. TNI sebagai instansi militer mempunyai budaya dan doktrin khusus yang tidak terdapat pada masyarakat sipil. Budaya dan lingkungan yang spesifik hanya terdapat pada lingkup militer ini harus di sesuaikan juga pada hukum yang berlaku terhadap anggota militer. Oleh karena itu, karena penegakkan norma dalam lingkup militer memiliki tradisi dan budaya khusus maka diperlukan juga hukum khusus yang mengikat prajurit disamping hukum yang memang berlaku secara umum. Penegakan hukum dalam lingkup militer memerlukan eksistensi peradilan militer untuk memastikan hukum khusus yang berlaku kepada prajurit berlaku bersinergi dengan hukum yang mengikat secara umum. Kedudukan peradilan militer ini menjadi solusi terakhir (*ultimum remidium*) jika usaha untuk membina melalui penegakkan disiplin dan hukum yang telah diupayakan masih belum cukup.

Berikut beberapa alasan yang mendorong urgensi adanya pendirian peradilan militer yang berdiri terpisah dengan peradilan umum yaitu:

- a. Tugas prajurit yang berat untuk melindungi, membela dan menjaga keutuhan integritas serta martabat kedaulatan negara dengan cara pernyataan perang senjata apabila memang dibutuhkan.
- b. Dibutuhkannya struktur organisasi yang khusus untuk membina dan memelihara untuk menunjang tugas mereka yang berat.
- c. Dibutuhkannya alat-alat pembantu seperti senjata dan mesiu untuk menyelesaikan amanat tugas yang diberikan kepada prajurit.
- d. Dibutuhkannya perlakuan khusus dalam penegakkan aturan dan norma yang keras bagi prajurit serta pengenaan sanksi pidana yang juga berat sebaga *control* dalam pelaksanaan tugas pokok.

Analisis penelitian ini berdasarkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dieksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 25 Juli 2023 operasi ini menimbulkan polemik karena rumitnya upaya penegakkan hukum akibat melibatkan anggota TNI yang menduduki jabatan sipil. KPK dalam konferensi pers menetapkan personil militer aktif dalam hal ini Kepala Badan SAR Nasional sebagai tersangka. Hal tersebut selanjutnya di respon keberatan oleh TNI, dengan alasan penetapan personal militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan dan harus diulang dari awal penyelidikan hingga penyidikan yang berujung menetapkan tersangka oleh pihak Polisi Militer TNI. Hal ini menjadi menarik untuk ditinjau terkait sejauh mana yurisdiksi KPK dan Peradilan

Umum dalam menindak pejabat jabatan sipil sekalipun pejabat tersebut adalah seorang anggota militer.

Penempatan TNI/Polri sebagai pejabat sipil tidak dilarang dalam aturan oleh undang-undang yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang TNI mengizinkan 10 insitusi untuk jabatan sipil nya diisi oleh anggota TNI. Diluar 10 instansi tersebut, dalam Pasal 47 jelas melarang prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Anggota militer aktif atau prajurit hanya diperbolehkan mengemban jabatan pada instansi di badan keamanan negara, Sekretaris Presiden bagian Militer, Badan Intelejen, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Anggota TNI yang memiliki jabatan struktural di organisasi pemerintah tersebut tidak perlu melakukan pergantian status menjadi ASN dan kehilangan status anggota aktifnya dari TNI karena 10 instansi sipil tersebut memiliki tujuan kerja yang sama dengan TNI sehingga jabatan structural dapat diisi oleh anggota aktif militer.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri adalah badan independen yang dibuat dengan tujuan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang yang mengatur khusus terkait pemberantasan korupsi.

Pada Pasal 65 angka 2 UU TNI, disebutkan jika prajurit melanggar hukum pidana militer maka prajurit harus tunduk pada peradilan militer, dan jika prajurit melanggar hukum pidana umum maka prajurit juga harus tunduk pada peradilan umum sesuai aturan dalam undang-undang. Ayat 3 apabila peradilan umum yang disebutkan tidak dapat menjalankan fungsinya maka prajurit harus tunduk pada peradilan yang mengadili mereka sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 74 dijelaskan bahwa ketentuan pada Pasal 65 UU Peradilan militer ini berlaku selagi belum ada peraturan peradilan militer baru dibentuk dan diberlakukan. Dalam kasus ini ada dua dasar hukum yang berbeda yang di gunakan KPK dan Puspom TNI, Dasar hukum KPK menggunakan Pasal 65 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, lalu Puspom TNI mengacu pada Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peraturan ini menjelaskan bahwa Pengadilan Militer memiliki kapasitas untuk menindak prajurit yang pada saat melakukan pelanggaran hukum pidana adalah statusnya sebagai anggota TNI aktif.

Apabila melihat dari tulisan-tulisan yang telah dipublikasi sebelumnya mengenai topik yang beririsan, hanya membahas mengenai wewenang KPK untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan tulisan ini merincikan dan melengkapi tulisan tersebut khususnya untuk memberikan penjelasan tumpang tindih nya aturan dan wewenang penindakan terhadap terpidana anggota TNI.

Penelitian ini akan mengulas polemik yang terjadi ketika anggota militer aktif yang menjabat jabatan sipil dan melakukan tindak pidana korupsi, apakah KPK berwenang untuk memproses hukum orang tersebut sesuai Pasal 65 Ayat 2 pada UU No. 34 Tahun 2004 terkait Tentara Nasional Indonesia atautkah hanya Puspom TNI yang berwenang sesuai Pasal 9 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer? Apakah anggota militer aktif merupakan subjek hukum Undang-Undang No. 31 yang dibentuk pada tahun 1999 terkait Tindak Pidana Korupsi? Siapakah yang sebenarnya memiliki kapasitas menurut peraturan perundang-undangan?. Permasalahan ini sesungguhnya adalah pekerjaan rumah yang tidak lekas di selesaikan oleh Negara. Berdasarkan latar belakang diatas penulis berharap penelitian ini dapat membantu untuk memperjelas kerabunan dan keambiguan tumpang-tindih hukum dalam persoalan terkait pemrosesan hukum anggota aktif militer. dengan demikian tulisan ini berjudul **“ANALISA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Landasan hukum apa yang digunakan untuk memproses hukum pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan seorang prajurit aktif?
2. Siapa yang berwenang untuk melaksanakan penegakkan hukum terhadap prajurit aktif yang melakukan korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menjelaskan dan meninjau peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi terhadap anggota TNI aktif sebagai bentuk kejelasan hukum positif yang berlaku serta mengetahui sejauh apa wewenang lembaga pemberantasan korupsi. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan garis yang kabur antara hukum peradilan militer dan hukum umum dalam penegakkan hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki metode penulisan menggunakan pendekatan *judicial normative*. *Judicial normative* berarti sebuah penelitian hukum yang meneliti terkait apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau konsep hukum yang dijadikan kaidah atau norma. Metode ini yang digunakan untuk mengulas konflik norma yang selanjutnya dapat menyebabkan antinomi atau kekacauan hukum. Peneliti menggunakan sumber kepustakaan yang relevan dengan isu yang diangkat oleh penulis sebagai referensi penulisan. Bahan hukum primer dan juga sekunder menjadi landasan penulisan jurnal ini. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang positif di Indonesia dan untuk bahan sekunder sendiri berupa pendekatan terhadap konsep dan teori hukum. Proses analisa penelitian ini akan menggunakan Analisa berbentuk jabaran yang sekiranya dapat mendeskripsikan mengenai apa hal yang benar dilakukan dan selanjutnya menarik kesimpulan melalui Analisa deduktif dengan memegang landasan konsep dan mengerucut dari sifat umum ke sifat yang lebih spesifik

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar hukum untuk memproses hukum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi

Asal muasal kata “korupsi” bermula dari Bahasa Latin, yaitu “*Corruption*” kata ini sendiri memiliki arti kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, manipulasi dan immoral. Tipikor melanggar hak ekonomi dan social warga negara dan telah diklasifikasi menjadi kejahatan luar biasa. Termasuk juga Indonesia yang telah mengkalsifikasikan tipikor menjadi *extraordinary crimes* melalui pembentukan UU khusus untuk Tindak Pidana Korupsi.¹

Manipulasi kekuasaan dalam mengemban jabatan strategis untuk kepentingan pribadi merupakan unsur tindak pidana yang dilarang dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Unsur inti tindak pidana korupsi adalah eksploitasi kewenangan, eksploitasi kesempatan, dan manipulasi kekuasaan yang diberikan untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu merupakan inti dari tindak pidana korupsi.²

KUHP sudah tidak lagi mengatur mengenai tipikor karena tindak pidana khusus ketentuan hukumnya berdiri secara sendiri dalam undang-undang spesifik. salah satunya yang memiliki undang-undang sendiri yang dikategorikan tipidsus adalah Tindak Pidana Korupsi. Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang spesifik memuat ketentuan hukum Tipikor yakni ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor 31 dibentuk pada tahun 1999 yang dilengkapi oleh undang-undang pelengkap tahun 2001 dengan nomor 20. Tidak terdapat ketentuan perundangan yang secara spesifik memuat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, harus tunduk dan dapat dijerat dengan undang-undang ini terlepas status sipil atau non-sipilnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Untuk memperjelas kedudukan anggota TNI aktif sebagai subjek hukum undang-undang ini, maka dapat mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999) Pasal pertama secara jelas menjabarkan:

“Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau Masyarakat.”

Huruf b pada Pasal tersebut mengacu pada KUHP yang menjelaskan secara spesifik terkait pegawai negeri, yaitu Pasal 92 angka (3) menyatakan “Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.” Eksploitasi jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selagi anggota TNI memiliki NIP atau NRP,

¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal.5.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 62

digaji oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, dan merupakan anggota Angkatan perang, maka anggota TNI adalah termasuk pegawai negeri dalam konteks subjek hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian dapat dijerat dan tunduk pada UU tersebut.

Kedudukan hukum disini berperan sebagai *tools* untuk menjerat koruptor dan juga menjadi acuan dasar untuk menghukum pelakunya berdasarkan aturan-aturan yang dimuat dalam ketentuan perundangan di Indonesia. Apabila kita melihat dasar hukum yang dipergunakan oleh KPK, yaitu Pasal 65 ayat 2 UU TNI yang menyatakan "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang." Jika kita sandingkan dengan UU Peradilan Militer yang menyatakan "Peradilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusasn Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."

3.2 Pihak yang berkapasitas untuk melakukan peradilan pada anggota TNI aktif yang melakukan tindak korupsi

Setelah meninjau dasar hukum tipikor yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif di poin pembahasan sebelumnya, pada poin ini merupakan tinjauan untuk siapa pihak yang memiliki kapasitas atau wewenang mengadili pelaku tersebut. Dasar hukum yang dibahas sebelumnya dapat diibaratkan sebagai senjata atau *tools* untuk menghukum oknum pelanggar hukum khususnya pada Tindakan korupsi pada kasus ini anggota TNI, namun siapakah yang berwenang menggunakan senjata tersebut?

Apabila kita melihat dasar hukum yang dipergunakan oleh KPK, yaitu UU TNI pada ayat 2 Pasal 65 yang secara jelas berbunyi "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang." Jika kita sandingkan UU Peradilan Militer Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan "Peradilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan prajurit;

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Apabila dicermati terdapat konflik norma pada kedua dasar hukum, singkatnya, pada UU TNI diperbolehkan anggota militer untuk mematuhi kewenangan peradilan umum dalam konteks pelanggaran hukum umum, namun ketentuan tersebut disanggah pada UU No.31 Tahun 1997 yang secara jelas menyatakan bahwa Peradilan Militer yang memiliki kapasitas untuk menindak prajurit secara hukum. Jadi ketentuan mana yang lebih tepat untuk digunakan dalam Tindakan korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif berdasarkan aturan?

Konflik norma sendiri sangat umum dan wajar apabila terjadi karena dalam hukum positif negara hukum yang begitu rumit dan berubah-ubah. Cara yang umum digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini menggunakan asas konflik norma yang terdiri dari beberapa asas, yaitu:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
2. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*
3. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Penulis menggunakan asas tersebut untuk mengurai dan berargumentasi untuk mengatasi persoalan konflik norma pada ketentuan dasar hukum yang digunakan KPK dan Puspom TNI. “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*” merupakan asas kedudukan aturan atau norma yang berada lebih tinggi akan mampu mengenyampingkan aturan atau norma yang berkedudukan lebih rendah. Dalam hukum positif Indonesia, kita dapat berkaca pada hierarki peraturan perundang-undangan yang merupakan indikator jelas untuk menentukan mana aturan yang lebih tinggi. “Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 merinci kedudukan tingkatan aturan perundangan di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Namun pada konteks ini, kedua dasar hukum yang digunakan KPK dan Puspom TNI keduanya adalah Undang-Undang, kedudukan kedua dasar hukum tersebut setara dan asas “*lex superior derogat legi inferiori*” tidak bisa menyelesaikan pertentangan kedua aturan dari kedua hukum berkonflik tersebut. Maka asas selanjutnya dapat diterapkan apabila norma hukum yang berkonflik memiliki derajat yang sama

Mengacu ke asas yang berikutnya yaitu “*lex posterior derogat legi priori*”, asas ini bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang

lama." Asas ini juga tidak sulit untuk diurai karena setiap peraturna perundang-undangan memiliki kronologis waktu yang ditulis dengan Tahun berlakunya undang-undang tersebut. Namun, aturan yang lebih lama atau lawas dapat dikesampingkan oleh aturan atau norma yang baru diperbaharui atau dibentuk dengan catatan kedua undang-undang tersebut memiliki barang atau substansi yang sama, apabila pokok dari undang-undang tersebut berbeda, maka asas ini tidak dapat serta merta di terapkan kecuali aturan yang baru secara jelas menyatakan dengan adanya suatu ketentuan dalam undang-undang maka sejumlah aturan menjadi *void*. Jadi, karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa kedua aturan yang digunakan oleh KPK dan Puspom TNI mengesampingkan satu dan yang lainnya, maka asas ini juga belum bisa mengatasi konflik norma pada kasus ini. Dengan demikian maka bisa megacu pada asas yang selanjutnya.

Lex specialis derogat legi generali berarti bahwa undang-undang yang spesifik mengatur tentang satu hal akan mengenyampingkan aturan yang mengatur secara umum. Penerapan asas ini cukup rumit karena rancunya tolak ukur yang jelas mengenai aturan mana yang lebih spesifik dan merinci disbanding aturan lain. Hubungan umum-khusus ini bersifat relative. Maka dari itu Prof. Bagir Manan dalam bukunya "Hukum Positif Indonesia" sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan" menjelaskan bahwa ada beberapa indicator yang dapat dijadikan acuan atau landasan penggunaan asas *lex specialis derogate legi generali*, antara lain:

1. Ketentuan pada aturan hukum yang umum tetap saja masih memiliki kekuatan hukum kecuali secara jelas diatur dalam hukum khusus bahwa kekuatan hukum umum tersebut dihilangkan;
2. Kedudukan kedua hukum yang diperbandingkan harus tetap sejajar mengacu pada asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*"
3. Aturan hukum yang khusus perlu untuk berada pada ekosistem hukum yang sama dengan aturan umum.

Berdasarkan asas tersebut bisa kita urai satu persatu konflik-konflik norma yang terjadi pada kasus ini, mana yang lebih *lex specialis* antara UU KPK dengan UU Peradilan Militer? Dan mana yang lebih *lex specialis* antara UU Tindak Pidana Militer atau UU Tindak Pidana Korupsi?

Untuk membedah aturan-aturan ini perlu dipahami bahwa KONTEKS adalah unsur yang begitu penting dalam memilah hukum mana yang akan dipergunakan untuk menjerat pelaku. Konteks pada permasalahan yang dibahas ialah tindak pidana korupsi, dan "UU Tindak Pidana Korupsi" adalah senjata yang bisa digunakan oleh Kepolisian, Jaksa maupun KPK dalam mengadili pelaku kejahatan tersebut, apakah Pengadilan Militer berwenang menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi? tidak, karena dalam melakukan suatu tindak pidana perlu dilihat kapasitas pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila dicontohkan, Seseorang Bernama A yang kebetulan adalah anggota militer aktif melakukan pemerkosaan, maka A melakukan tindak pidana pemerkosaan dalam kapasitas sebagai warga biasa (*delictacommunia*) dalam hal tersebut dapat diadili oleh peradilan umum. Namun, apabila A melakukan pemerkosaan terhadap tawanan perang, maka A melakukan pemerkosaan dalam kapasitas sebagai anggota militer dan berhak diadili dalam peradilan militer karena tidak mungkin seorang warga biasa yang bukan anggota militer memiliki akses terhadap tawanan perang maka delik yang dilakukan A merupakan delik *propria* atau

delik yang hanya bisa dilakukan atau mungkin dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas khusus.

Berkaca dari hal tersebut, kejahatan yang dilakukan pada kasus ini bukanlah delik propria, Prajurit yang melakukan Tindakan korupsi yang menduduki jabatan sipil harus tunduk pada "UU Tindak Pidana Korupsi" dan mengikuti peradilan umum, sehingga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berwenang untuk menggunakan aturan tersebut untuk menjeratnya serta mengusut pelaku kejahatan ini. Karena pasalnya, bukan hanya orang yang berkapasitas militer yang dapat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi jabatan tersebut, warga sipil pun bisa.

4. Kesimpulan

Istilah "korupsi" merupakan kata serapan Bahasa Latin, yang memiliki makna keburkan, kejahatan, ketidakjujuran dan ketidakmoralan. Kegiatan yang dimaksud merujuk pada mengkesploitasi hak warg, dari segi keuangan maupun aspek sosial. Kegiatan ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa. tipikor melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, yang secara jelas tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Unsur inti dari perilaku jahat ini melibatkan penyalahgunaan dan merugikan negara secara finansial dengan niat memperkaya suatu pihak tertentu. Korupsi masuk pada Tindak Pidana Khusus dengan arti ketentuan terkait Tindakan tersebut tidak ada dalam KUHP melainkan memiliki aturan tersendiri. Di Indonesia, hanya ada aturan Tunggal yang mencakup ketentuan tipikor, yaitu "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Tidak ada aturan hukum korupsi militer yang berdiri sebagai aturan khusus. Para pelaku korupsi ini, termasuk anggota TNI aktif, harus tunduk dan dapat dijerat dengan "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", terlepas mereka memiliki status sipil maupun non-sipil mereka. Pada pasal pertama aturan tersebut mencakup definisi pegawai negeri yang juga mencakup anggota TNI yang memenuhi persyaratan tertentu. Terdapat konflik norma antara Undang-Undang KPK (UU No.31 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi) dan UU Peradilan Militer (UU No.31 tahun 1997 mengenai Peradilan Militer) dalam menentukan yurisdiksi dalam menindak hukum prajurit aktif yang ikut melakukan kejahatan dalam kasus ini korupsi. Konflik norma ini berkaitan dengan apakah peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang. Berdasarkan asas yang digunakan untuk mengatasi bentrok aturan, termasuk "*lex superior derogate legi inferiori, lex posterior derogate legi priori, dan lex specialis derogate legi generali,*" UU Tindak Pidana Korupsi yang digunakan sebagai senjata oleh aparat penegak hukum lebih spesifik dan relevan dalam mengatasi tindak pidana korupsi, bahkan ketika melibatkan anggota TNI aktif dalam kapasitas sipil. Oleh karena itu, peradilan umum, termasuk KPK, berwenang untuk mengadili kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 62
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta, hlm.56
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal.5
- Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976), Hal 6.

Jurnal

- Ahmad Muchlis. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan". *Kejaksaan Negeri Wonogiri. FIAT Justitia* pp.221-412. Hal. 8
- Buchari Said. "Sekilas Pandan tentang Hukum Pidana Militer (*Militair Strafrecht*)", Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyipuan Aktif". *Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*. Hal. 2
- Sari, Amanda Rosaline Fajar. 2018. "KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI." *Jurist-Diction* 1 (1). Universitas Airlangga: 51. doi:10.20473/jd.v1i1.9724.
- J. Emmanuel, N. S. P. Jaya, and U. Rozah, "KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 363 K/MIL/2017)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 3, pp. 2096-2116, Jul. 2019. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24578>
- Ronny Suryandoko, M. Adnan Madjid, Resmanto Widodo Putro. "Strategi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer". *Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan*. Hal. 9
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" . *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*. Hal. 2

- Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Saksmi Dewi. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Hal. 5
- M. Adi Wibowo, Kapten Cku Lindu Baliyanto. "Eksistensi TNI dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir Militer Multidimensional di Era Milenial" (Jakarta, Biro Humas Setjen Kemhan, 2019), Hal 46.
- Priska V.O Rumate, Daniel F.Alling, Marchel Maramis. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Militer". Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Wicipto Setiadi. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta. Hal. 4
- Andri Ardiansyah. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Riau. Hal. 7

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi